

4

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 210/DIKTI/Kep/1996

TENTANG

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
- b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
- Nomor 24 Tahun 1956;
  - Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 44 Tahun 1974;
  - Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
  - Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - Nomor 0686/U/1991;
  - Nomor 0429/O/1992;
  - Nomor 036/U/1993;
  - Nomor 0384/O/1993;
  - Nomor 056/U/1994;
  - Nomor 0343/U/1994;
  - Nomor 0196/O/1995.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/1982.

**Memperhatikan:** Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Bauran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Universitas Andalas" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa:  
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;  
2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;  
3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 11 Juli 1996

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**


ttd.

**BAMBANG SOEHENDRO**  
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR :210/DIKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996  
tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS


KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Sastra Indonesia	
02	Sastra Daerah untuk Sasira Minangkabau	
03	Sastra Inggris	
04	Ilmu Sejarah	
05	Ilmu Hukum	
06	Ekonomi Pembangunan	
07	Manajemen	
08	Akuntansi	
09	Pendidikan Dokter	
10	Agronomi	
11	Pemuliaan Tanaman	
12	Ilmu Tanah	
13	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	
14	Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis)	
15	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	
16	Teknologi Hasil Pertanian	
17	Teknik Pertanian	
18	Produksi Ternak	
19	Nutrisi dan Makanan Ternak	
20	Kimia	
21	Farmasi	
22	Biologi	
23	Matematika	
24	Fisika	

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
25	Teknik Sipil	
26	Teknik Mesin	
27	Sosiologi	
28	Antropologi Sosial	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

:td.

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444



SALINAN

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 65/DIKTI/Kep/2007**

tentang

**PENATAAN DAN PENETAPAN KEMBALI IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
PADA UNIVERSITAS ANDALAS DI PADANG**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : 1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi;
2. bahwa telah dilakukan evaluasi dengan menggunakan Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) terhadap penyelenggaraan program studi program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana serta program Profesi pada Perguruan Tinggi Negeri.

- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 85/M Tahun 1999;
  - Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002.

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan**

- Pertama** : Penetaan dan penetapan kembali ijin penyelenggaraan program studi pada Universitas Andalas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Jangka waktu masa berlakunya ijin penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini adalah:
1. Jenjang program Diploma DI, DII, DIII : 3 (tiga) tahun;
  2. Jenjang program Diploma IV, Sarjana, dan Profesi : 4 (empat) tahun;
  3. Jenjang program Magister dan Doktor : 3 (tiga) tahun.
- Ketiga** : Program studi baru yang ijin penyelenggarannya diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 108/DIKTI/Kep/2001 jangka waktu masa berlakunya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;
- Keempat** : Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Kelima** : Perpanjangan ijin penyelenggaraan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam** : Ketelaian untuk melaksanakan diktum keempat dan kelima di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan program studi sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedelapan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 2 April 2007  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
**NIP. 130 889 802**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian



Drs. Syuaiban Muhammad, M.Si  
NIP. 130818954

**Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Nomor : 65/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 2 April 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

No	Kode	Program Studi	Jen-jang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku s.d.
1	10401	Ilmu Pertanian	S-3	243/DIKTI/KEP/1999 18-05-1999	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
2	10216	Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan	S-2	476/DIKTI/KEP/1992 27-10-1992	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
3	10303	Biologi	S-2	77/DIKTI/KEP/1997 22-04-1997	
4	10304	Kimia	S-2	497/DIKTI/KEP/1995 12-06-1995	
5	10403	Teknologi Industri Pertanian	S-2	234/DIKTI/KEP/1999 18-05-1999	
6	10405	Ilmu Tanah	S-2	478/DIKTI/KEP/1992 27-10-1992	
7	10407	Agronomi	S-2	480/DIKTI/KEP/1992 27-10-1992	
8	10505	Ilmu Ternak	S-2	481/DIKTI/KEP/1992 01-10-1992	
9	20102	Manajemen	S-2	104/DIKTI/KEP/2000 18-04-2000	
10	20401	Ilmu Hukum	S-2	435/DIKTI/KEP/1999 29-10-1999	
11	10101	Pendidikan Dokter	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
12	10104	Kesehatan Masyarakat	S-1	400/DIKTI/KEP/2000 30-11-2000	
13	10105	Ilmu Keperawatan	S-1	260/DIKTI/KEP/1999 27-05-1999	
14	10201	Teknik Elektro	S-1	85/DIKTI/KEP/1999 26-03-1999	
15	10202	Teknik Mesin	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
16	10203	Teknik Sipil	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
17	10206	Teknik Lingkungan	S-1	454/DIKTI/KEP/1996 09-09-1996	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Nomor : 65/DIKTI/Kep/2007  
 Tanggal : 2 April 2007  
 Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku s.d.
18	10207	Teknik Industri	S-1	454/DIKTI/KEP/1996 09-09-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
19	10301	Matematika	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
20	10302	Fisika	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
21	10303	Biologi	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
22	10304	Kimia	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
23	10305	Farmasi	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
24	10401	Teknik Perikanan	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
25	10402	Teknologi Hasil Pertanian	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
26	10404	Sosial Ekonomi Pertanian	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
27	10405	Ilmu Tanah	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
28	10406	Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
29	10407	Agronomi	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
30	10408	Pemuliaan Tanaman	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
31	10409	Penyaluran Dan Komunikasi Pertanian	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
32	10503	Sosial Ekonomi Peternakan	S-1	472/DIKTI/KEP/1999 02-08-1999	
33	10504	Nutrisi Dan Makanan Ternak	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
34	20101	Ekonomi Pembangunan	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 65/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 2 April 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

No	Kode	Program Studi	Jen-jang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku s.d.
35	20102	Manajemen	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
36	20103	Akuntansi	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
37	20207	Ilmu Politik	S-1	236/DIKTI/KEP/1997 07-08-1997	
38	20401	Ilmu Hukum	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
39	20601	Sastrawina Indonesia	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
40	20602	Sastra Inggris	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
41	20610	Sastra Minangkabau	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
42	20620	Sejarah Indonesia	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
43	20631	Antropologi Sosial	S-1	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	
44	20107	Kewangan	D.III	249/DIKTI/KEP/1999 01-01-1999	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
45	10101	Profesi Dokter	Profesi	210/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
**NIP. 130 889 802**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian

Drs. Syueibah Muhammad, M.Si  
NIP. 130818954





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

# Universitas Andalas

KANTOR PUSAT TATA USAHA, LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085

http : [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

e-mail : rektorat@unand.ac.id

Nomor : 13520.a/H16/PP/2010

3 November 2010

Lamp. : 2 (dua) berkas


H a l : SK Perpanjangan Ijin Program Studi

Kepada Yth. :  
Ketua Prodi S1 Farmasi  
Fakultas Farmasi  
Universitas Andalas  
Padang

Sehubungan dengan SK Dirjen Dikti No. 03/DIKTI/Kep/2010 tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan dan berdasarkan hasil Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) 2009 semester ganjil yang telah dilaporkan ke Ditjen Dikti, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa data EPSBED Universitas Andalas yang telah dilaporkan secara online dan sudah tampil di website Direktorat Akademik dapat digunakan dasar untuk evaluasi perpanjangan ijin program studi;
2. Berpijak kepada mandat tersebut di atas, jika hasil evaluasi program studi memenuhi syarat maka Rektor Universitas Andalas berhak menerbitkan SK Perpanjangan Ijin Program Studi. Daftar program studi yang telah memenuhi syarat dan telah terbit SK Perpanjangan Ijin sebagaimana tersebut dalam lampiran;
3. Berdasarkan evaluasi, ada beberapa program studi yang belum memenuhi syarat perpanjangan ijin (hasil evaluasi terlampir). Bagi program studi yang belum memenuhi syarat, kami mengharap agar dapat memenuhi kekurangan persyaratannya pada laporan EPSBED semester berikutnya.
4. Bersama surat ini kami lampirkan SK Perpanjangan Ijin Program Studi untuk dapat dipedomani di lingkungan unit kerja saudara.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dalam mematuhi laporan EPSBED diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas (sebagai laporan)
2. Arsip

**DAFTAR PROGRAM STUDI  
YANG MEMENUHI SYARAT PERPANJANGAN IJIN & SUDAH TERBIT SK-NYA**

No.	Program Studi	Unit Kerja
1.	Biomedik (S3)	Program Pascasarjana
2.	Farmasi (S2)	Program Pascasarjana
3.	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan (S2)	Program Pascasarjana
4.	Perencanaan Pembangunan (S2)	Program Pascasarjana
5.	Ilmu Lingkungan (S2)	Program Pascasarjana
6.	Ilmu Linguistik (S2)	Program Pascasarjana
7.	Teknik Sipil (S2)	Program Pascasarjana
8.	Akuntansi (S2)	Program Pascasarjana
9.	Sosiologi (S2)	Program Pascasarjana
10.	Ilmu Sejarah (S2)	Program Pascasarjana
11.	Pendidikan Dokter	Fakultas Kedokteran
12.	Kesehatan Masyarakat	Fakultas Kedokteran
13.	Ilmu Keperawatan	Fakultas Kedokteran
14.	Pendidikan Dokter Gigi	Fakultas Kedokteran
15.	Ilmu Penyakit Dalam (Spesialis)	Fakultas Kedokteran
16.	Ilmu Bedah (Spesialis)	Fakultas Kedokteran
17.	Teknik Elektro	Fakultas Teknik
18.	Teknik Mesin	Fakultas Teknik
19.	Teknik Sipil	Fakultas Teknik
20.	Teknik Lingkungan	Fakultas Teknik
21.	Teknik Industri	Fakultas Teknik
22.	Matematika	Fakultas MIPA
23.	Sistem Komputer	Fakultas MIPA
24.	Fisika	Fakultas MIPA
25.	Biologi	Fakultas MIPA
26.	Kimia	Fakultas MIPA
27.	Farmasi	Fakultas Farmasi
28.	Teknik Pertanian	Fakultas Teknologi Pertanian
29.	Teknologi Hasil Pertanian	Fakultas Teknologi Pertanian
30.	Agroteknologi	Fakultas Pertanian
31.	Ekonomi Pembangunan	Fakultas Ekonomi
32.	Manajemen	Fakultas Ekonomi
33.	Akuntansi	Fakultas Ekonomi
34.	Pemasaran	Program D.III Fakultas Ekonomi
35.	Keuangan	Program D.III Fakultas Ekonomi
36.	Akuntansi	Program D.III Fakultas Ekonomi
37.	Kesekretariatan	Program D.III Fakultas Ekonomi
38.	Ilmu Politik	Fakultas ISIP
39.	Antropologi Sosial	Fakultas ISIP
40.	Ilmu Komunikasi	Fakultas ISIP
41.	Ilmu Hukum	Fakultas Hukum
42.	Sastraa Indonesia	Fakultas Sastra
43.	Sastraa Inggris	Fakultas Sastra
44.	Sastraa Minangkabau	Fakultas Sastra
45.	Ilmu Sejarah	Fakultas Sastra

**HASIL EVALUASI PROGRAM STUDI  
(PROGRAM STUDI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT PERPANJANGAN IJIN)**

No.	Program Studi	Unit Kerja	Hasil Evaluasi	Syarat & Ketentuan
1.	Ilmu Biomedik (S2)	Program Pascasarjana	Jumlah dosen tetap hanya ada 4 orang. Kurang 2 orang dg. jenjang min S2.	Jumlah dosen tetap minimal 6 orang dengan ketentuan 2 orang jenjang S3 dan 4 orang jenjang S2
2.	Kesehatan Masyarakat (S2)	Program Pascasarjana	Jumlah dosen tetap jenjang S3 hanya ada 1 orang. Kurang 1 orang lagi dengan jenjang yang sama.	Jumlah dosen tetap minimal 6 orang dengan ketentuan 2 orang jenjang S3 dan 4 orang jenjang S2
3.	Fisika (S2)	Program Pascasarjana	Data EPSBED yang dilaporkan baru 1x. Kurang 2x laporan lagi	Perpanjangan ijin bagi program studi baru dapat diproses apabila telah melaporkan EPSBED sebanyak 3x laporan
4.	Agribisnis	Fakultas Pertanian	Rasio dosen dibanding mahasiswa 1 : 34 dg jumlah 31 : 1057, kurang 5 orang lagi dg jenjang min S2.	Rasio dosen thd mahasiswa 1 : 20 dapat ditoleransi menjadi 1 : 30
5.	THT-KL (Spesialis)	Fakultas Kedokteran	Rasio dosen dibanding mahasiswa 1 : 4 dg jumlah 3 : 12, kurang 3 orang dosen lagi. 1 orang jenjang S2, dan 2 orang jenjang S3.	Jumlah dosen tetap minimal 6 orang dengan ketentuan 2 orang jenjang S3 dan 4 orang jenjang S2
6.	Dokter (Profesi)	Fakultas Kedokteran	Rasio dosen dibanding mahasiswa 1 : 72 dg jumlah 11 : 789, kurang 16 orang dosen lagi dg jenjang min S2.	Rasio dosen thd mahasiswa 1 : 20 dapat ditoleransi menjadi 1 : 30
7.	Ners (Profesi)	Fakultas Kedokteran	Data EPSBED yang dilaporkan baru 2x. Kurang 1x laporan lagi	Perpanjangan ijin bagi program studi baru dapat diproses apabila telah melaporkan EPSBED sebanyak 3x laporan



# Universitas Andalas

KANTOR PUSAT TATA USAHA, LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085

<http://www.unand.ac.id>

e-mail : rektor@unand.ac.id

Nomor

: 4693/D/T/K-N/2010

Perihal

: Perpanjangan Ijin Program Studi Farmasi  
Jenjang S-1 di Universitas Andalas

Yang Terhormat Ketua Program Studi

Farmasi (Jenjang: S-1)

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
  - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
  - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
  - c. Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tanggal 8 Januari 2010.

**B. Memperhatikan:**

Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Andalas (001006)  
Program Studi : Farmasi (48201)  
Jenjang Program : S-I

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 02 April 2015;
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padang , 01 Desember 2010  
a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Rektor UNIVERSITAS ANDALAS



Prof.Dr.Ir.H. Musliar Kasim, MS.  
NIP. 195804291984031006

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002  
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Nomor : 377/D/T/2010

Lampiran :

Perihal : Pemberian ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Apoteker

Yth. Sdr. Rektor  
Universitas Andalas  
di Padang

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perngembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan :**

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;  
Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;  
Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;  
Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;  
Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 163/DIKTI/Kep/2007 tanggal 29 Nopember 2007.

**B. Memperhatikan :**

1. Surat Ketua Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia Nomor : 027/APTFI/Yk/IV/2009 tanggal 17 April 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN TINGGI**


Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002  
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Dengan ini menetapkan ijin penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker pada Universitas Andalas di Padang.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian ijin penyelenggaraan ini mulai berlaku surut sejak tanggal dibukanya program studi Farmasi pada Universitas Andalas.
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar mulai pemberian ijin berlaku sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua dan ketiga di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
6. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektor Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;